



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis tertanggal 09 Februari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 09 Februari 2017, isinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2012, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 489/18/XI/2012, tanggal 08 November 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, selama kurang 2 tahun sampai terjadi pisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



(satu) orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 2 tahun 11 bulan, dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2014, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang emosional, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri, dan tidak mau disalahkan disetiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;
- 5 Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Juli 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 489/18/XI/2012, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 08 November 2012. Bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B Bukti Saksi

1 **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, menurut Penggugat, dirinya dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga tahun, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, saksi sendiri yang menjemput Penggugat atas permintaan Tergugat, Penggugat juga mengaku tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, Penggugat juga tidak ada pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **NAMA SAKSI II PENGUGAT**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, Penggugat sering mengadu kepada saksi perihal pertengkaran mereka, namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran;
- Bahwa pada bulan September 2014, Penggugat minta dijemput dari rumah mertuanya karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat. Penggugat mengatakan bahwa dirinya bertengkar dengan Tergugat, dan saksi lihat ada luka di badan Penggugat, yang mana menurut Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan berita acara *relaas* panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda “P” merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda “P” telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda “P” patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah saudara sepupu dan ayah kandung Penggugat, termasuk orang yang telah dewasa, cakap bertindak, dan telah bersumpah serta telah memberi kesaksiannya di persidangan terkait pengetahuannya perihal pokok perkara. Majelis Hakim menilai bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materi saksi karena berdasarkan pengetahuannya langsung, dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014, dan tentang ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 07 November 2012;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat minta dijemput oleh keluarga, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- 3 Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan tiadanya harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan peristiwa pisah rumah merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut dan harus menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Untuk itu berdasarkan petunjuk dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim perlu menilai apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis permasalahan selalu ada dalam kehidupan, begitu juga dalam setiap keluarga, sehingga pada suatu waktu permasalahan yang timbul tersebut akan mengakibatkan pertengkaran. Untuk itu masing-masing suami istri harus tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, harus bisa komunikasi yang baik antar pasangan, dan saling pengertian. Tetapi apabila perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berulang dan terus menerus, maka rasa bahagia dan tentram akan memudar, sehingga tujuan awal berumah tangga tidak lagi tercapai, berganti keinginan untuk bercerai dari pasangan. Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah dan ketidakberhasilan seluruh upaya damai yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), Penggugat dan Tergugat juga patut dinyatakan telah lalai terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri selama mereka pisah rumah dan patut dinyatakan telah melanggar amanah ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tentang hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan berumah tangga, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai tindakan untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, dan tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio*

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, dan diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2	Biaya proses / ATK.-----	Rp	50.000,-
3	Biaya panggilan-----	Rp	1.070.000,-
4	Biaya hak redaksi -----	Rp	----5.000,-
5	Biaya meterai -----	Rp	---6.000,-
Total biaya Perkara		Rp	1.161.000,-
(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Sengeti,-.....- 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengeti

DTO

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Idwal Maris, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)